



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/212/3-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari TK ISLAM CINTA WIYOTA Nomor : 01/TK.I.C.W/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021.

Di Berikan kepada

Yayasan Penyelenggara : Yayasan Darul Ilmi Cinta Wiyota
Alamat : Kabupaten Bandung
Akta Notaris : No.08 Tanggal 24 Agustus 2020
Nomor SK Kemenkumham : AHU-0014210.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 25 Agustus 2020
Nama Asal Satuan : TK PERMATA PRESCHOOL
Nama Baru Satuan : **TK ISLAM CINTA WIYOTA**
Alamat Satuan : Jl. Permata II Rt.003 Rw.001 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
Kepala Sekolah : Dita Ayuningsih, SE

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198803 1 011